

Tinjauan Viktimologi Terhadap Kejahatan Bunuh Diri (Victimless Crime)

Ibnu Mardiyanto

Program Studi Hukum Tata Negara, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: ibnu.Mariyanto@uinsby.ac.id

Abstrak-Bunuh diri merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar untuk mengakhiri kehidupan, dimana seseorang secara sadar berkeinginan dan berusaha melaksanakan keinginannya untuk mati. Tindakan bunuh diri sendiri, hingga saat ini masih merupakan suatu misteri dengan beragam teori yang melandasinya. Pemaparan mengenai tinjauan hukum dari tindak pidana bunuh diri masih menjadi berbincangan di kalangan ahli hukum. Teori viktimologi mencoba untuk memberikan penjelasan kepastian hukum terkait bunuh diri sekaligus menjelaskan upaya preventif untuk mencegah bunuh diri. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisa suatu permasalahan hukum melalui studi kepustakaan untuk mengkaji dan menganalisa solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diklarifikasi bahwa dalam kajian viktimologi bunuh diri dapat dikategorikan ke dalam sebagai kejahatan tanpa korban dan untuk itu, bunuh diri sebagai kejahatan tanpa korban dapat ditangani dengan menggunakan sarana penal maupun non penal yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya bunuh diri.

Kata Kunci: Bunuh Diri, Viktimologi, Tanpa Korban.

Abstract-Suicide is an attempt made consciously to end life, where a person consciously desires and seeks to carry out his desire to die. The act of suicide itself, until now, is still a mystery with various theories underlying it. The presentation of the legal review of the crime of suicide is still a topic of discussion among legal experts. Victimology theory attempts to shed light on the legal certainty of suicide while also explaining preventive efforts to prevent suicide. The research method used in this article is normative juridical law research by analyzing a legal problem through a literature study to study and analyze solutions to the issues discussed. This study concludes that it can be clarified that suicide can be categorized inwardly as a crime without a victim in the study of victimology. For that, suicide as a crime without a victim can be handled using penal and non-penal means that aim to minimize the occurrence of suicide.

Keywords: Suicide, Victimology, Victimless Crime.

1. PENDAHULUAN

Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban. Hans von Hentig dan Mendelshon menyatakan pendapatnya dalam kajian kriminologi bahwasanya munculnya kejahatan tidaklah semata bisa dilihat dari faktor empiris yang ada pada pelaku suatu kejahatan, melainkan peran korban suatu kejahatan tersebut juga harus dipandang sebagai faktor simultan yang kehadirannya juga sangat penting terhadap timbulnya kejahatan. Perkembangan viktimologi semakin berkembang dengan pesat menjadi suatu ilmu, dimana memiliki objek kajian yang lebih luas lagi, diantaranya bagaimana pemberian perlindungan terhadap korban dalam suatu sistem peradilan pidana, berkembangnya tipe-tipe perlindungan korban, bahkan pemahaman korban yang mana juga meliputi korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*) sebagaimana yang diatur dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* MU PBB 40/34 Tahun 1985 (Azisa, 2016: 12-13). Eksistensi dan urgensi dari viktimologi pada dasarnya merupakan suatu keharusan, di samping kriminologi dan kajian-kajian hukum pidana lainnya. Viktimologi bukan hanya sebagai kajian penting untuk pengembangan yang bersifat teoritis, tetapi urgen dalam praktik peradilan pidana, pencegahan dan pemberantasan kejahatan, pelayanan serta perlindungan hukum dan bahkan dalam rangka perwujudan kesejahteraan negara (*welfare state*) (Waluyo, 2012:135).

Terjadinya suatu kejahatan pada dasarnya ada keterlibatan serta tanggung jawab dari korban. Korban dapat memiliki peranan fungsional, dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis tersebut merupakan “pengamatan meluas terpadu”. Dimana jika kita ingin mendapatkan deskripsi kenyataan menurut proporsinya yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu, maka segala sesuatunya haruslah diamati secara makro-integral (meluas terpadu) (Apriliyanto, 2017: 44).

Dalam viktimologi terdapat suatu klasifikasi kejahatan tanpa korban yang biasa juga disebut *crime without victim/victimless crime/ self-victimizing victim*. Dimana dalam *victimless crime* ini tidak terdapat korban didalamnya, karena yang menjadi korban tidak lain yaitu pelaku itu sendiri. Walaupun demikian, bukan berarti dalam kejahatan tanpa korban benar-benar tidak terdapat korban. Karena bagaimanapun terdapat nilai atau moral masyarakat yang akan menjadi korban dalam *victimless crime* tersebut. Dimana masyarakatlah yang menjadi korban yang akan dirugikan, karena menurunnya mutu moralitas. Salah satu contohnya adalah kejahatan bunuh diri, peristiwa tersebut tentu akan menimbulkan dampak yang hebat baik bagi keluarga, kerabat, teman, serta masyarakat sekitar.

2. KERANGKA TEORI

Faktor kepribadian yang ada di setiap internal individu dianggap memiliki peranan besar terkait munculnya keinginan bunuh diri ataupun percobaan bunuh diri. Sehingga masyarakat pada umumnya menganggap bunuh

diri sebagai sesuatu perbuatan yang tidak layak (Biroli, 2018: 215). Menurut sejarah, pertama kali ditemukannya bunuh diri yaitu pada tahun 3000-2000 sebelum masehi, dengan ditemukannya kuburan ganda dari zaman kebudayaan lembah Indus India Barat, lebih tepatnya di Lothal, Harappa, Gujarat. Kuburan ganda ini berisi seorang lelaki dan seorang perempuan, yang mana sebagai bukti dari adanya tradisi Sutte, dimana istri akan mengikuti kematian suaminya dengan bunuh diri.

Kejahatan bunuh diri merupakan permasalahan yang tak bisa diabaikan, dan perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya, masalah ini bagaikan fenomena gunung es, dimana kasus terjadinya peristiwa tersebut jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi sebenarnya. Prevalensi terjadinya peristiwa bunuh diri ini masih tinggi di banyak negara, termasuk Indonesia (Pranita, 2021).

Pelaku bunuh diri berusaha untuk meninggalkan masalah yang dialaminya, salah satu jalan termudah bagi mereka adalah dengan mencabut nyawa sendiri. Seperti tidak memiliki keinginan untuk hidup atau bahkan berjuang untuk hidup. Bagi seseorang yang distorsi, depresi dan dipengaruhi oleh transisi budaya yang mempengaruhinya menjadikan bunuh diri menjadi solusi untuk menyelesaikan semua masalahnya. Sehingga aspek psikologi-psikiatri dan aspek budaya memberikan pengaruh besar pemicu terjadinya bunuh diri (Andari, 2017: 93).

Cara yang dilakukan pelaku untuk bunuh diri ternyata banyak ragamnya. Berdasarkan pemberitaan dari beberapa media massa, cara yang paling sering dipilih oleh pelaku adalah dengan cara gantung diri. Selain itu ternyata juga terdapat cara lainnya diantaranya adalah dengan meminum racun serangga, menusukkan senjata tajam, terjun dari tempat ketinggian, membakar diri bahkan hingga dengan menembakkan peluru ke tubuhnya sendiri. Namun cara terakhir yaitu dengan menembak diri sendiri tidak terlalu banyak jumlahnya (Gamayanti, 2016: 205).

Sejak awal abad ke-20, kejahatan tanpa korban telah menjadi pusat perhatian. Ada perdebatan tentang hukuman atas kejahatan ini. Beberapa sarjana tidak setuju tentang hukuman kejahatan ini, memberikan argumen mereka, "bagaimana seseorang bisa memiliki kejahatan tanpa korban yang mengeluh?" Argumen lain menyatakan, tidak mungkin tidak ada korban dalam suatu kejahatan. Menurut perspektif ini, pelaku kejahatan tanpa korban harus dihukum seperti pelaku kejahatan lainnya (Chandra, 2019).

Kejahatan tanpa korban dapat dipahami sebagai bentuk kejahatan yang memang tidak membawa korban, akan tetapi masyarakat akan menganggap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah tindakan yang tercela masyarakat pada umumnya. Dalam hukum pidana Indonesia terkait kejahatan tanpa korban hanya tergolong beberapa kejahatan saja, diantaranya adalah terkait perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan pelacuran dimana pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana bunuh diri diatur dalam pasal 345, "Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri" (Rosyid, 2014: 361). Akan tetapi yang diatur dalam pasal ini adalah orang yang mendorong, menolong, atau memberi bantuan/sarana terhadap orang yang akan bunuh diri.

Di dalam hal penanggulangan bunuh diri sebagai salah satu kejahatan, tentunya dibutuhkan formulasi kebijakan kriminal khususnya terkait kejahatan tanpa korban, yang tentunya membutuhkan pengetahuan yang tepat terkait penanganan kejahatan bunuh diri. Akhirnya kebijakan kriminal tersebut tentu akan berbeda penanganannya. Memahami bunuh diri dalam tinjauan kejahatan tanpa korban ini pula dapat memberikan solusi alternatif dalam penanganannya, sehingga tidak harus bergantung pada upaya represif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam rangka untuk menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjelaskan dan atau untuk menjawab pokok permasalahan.

3.1 Spesifikasi Penelitian

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan referensi lainnya untuk mengkaji dan menganalisa solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah peraturan perundang-undangan seperti: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku literatur dan hasil karya sarjana. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini adalah seluruh pustaka yang berkaitan khusus dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang.

3.2 Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Metode penelitian kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Penulis dalam melakukan penelitian skripsi dengan menggunakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah jenis penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

3.3 Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan/studi dokumen (*Documentary Study*).

3.4 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data primer dan sekunder data yang diperoleh menggunakan data dan Studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban perdagangan manusia.

3.5 Analisis Data

Setelah data diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya diolah dan dianalisa secara Normatif, Logis, dan Sistematis dengan menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan secara deskripsi.

4. HASIL

4.1 Kajian Teori Viktimologi Terhadap Kejahatan Tanpa Korban (*Victimless Crime*) Tindakan Bunuh Diri

Viktimologi tidaklah dapat dilepaskan dari adanya korban suatu kejahatan. Karena melalui viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan tersebut, antara lain seperti: faktor penyebab munculnya suatu kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi suatu korban, upaya untuk mengurangi timbulnya suatu korban, serta hak dan kewajiban korban (Gultom, 2008: 33). Istilah *Victimology*, berasal dari bahasa latin yaitu *victima* (korban) dan *logos* (ilmu/ pengetahuan). Secara terminologis, viktimologi berarti studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban, akibat dari penimbunan korban (viktimsiasi) yang merupakan permasalahan manusia sebagai suatu realita sosial (Yulia, 2010: 43). Jika dibandingkan dengan disiplin ilmu lain seperti halnya kriminologi juga sosiologi, bisa dikatakan viktimologi merupakan cabang disiplin ilmu yang relatif baru. Meski usianya masih tergolong muda, namun dalam membahas fenomena sosial, peran viktimologi tidak kalah dengan disiplin ilmu lainnya (Yulia, 2010: 33). Dalam perjalanannya, viktimologi mengalami berbagai perkembangan:

1. Penal Or Special Victimology

Dimana pada tahap ini viktimologinya mengkaji korban suatu kejahatan. Penal or special victimology ini merupakan viktimologi dalam arti sempit, yaitu sebagai suatu ilmu pengetahuan empiris yang berkaitan dengan korban dari suatu kejahatan atau perbuatan yang dapat dihukum. Contohnya antara lain: dari objek viktimologi dalam arti sempit yaitu "Vendeta" (korban kejahatan), seperti korban tindak pidana pemerkosaan, korban tindak pidana pencurian, korban tindak pidana pembunuhan, korban tindak pidana penculikan.

2. General Victimology

Dimana pada tahap ini viktimologi hanya sebatas mempelajari masalah korban kejahatan, tetapi juga mencakup korban kecelakaan. Sesuai dengan istilahnya, general victimology merupakan viktimologi dalam arti luas, yang mana mencakup seluruh ilmu pengetahuan tentang korban pada umumnya. Contohnya: korban kecelakaan lalu lintas, korban kecelakaan kerja, korban bencana alam, korban korupsi, korban kejahatan bisnis, korban money laundry, korban perkosaan, korban KDRT.

3. New victimology

Dimana pada tahap ini viktimologi telah berkembang lebih luas, sudah mencakup permasalahan victim abuse of power (korban penyalahgunaan kekuasaan), korban pelanggaran HAM, juga korban yang dimaksudkan oleh kriminologi radikal (korban kejahatan konvensional serta korban kejahatan yang dilakukan oleh kelas yang berkuasa terhadap kelas yang kurang mampu) (Julaidin, 2019: 32– 33).

Viktimologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner, dimana dalam viktimologi terdiri dari berbagai disiplin ilmu lain seperti hukum pidana, kriminologi, sosiologi, kedokteran, psikologi, dll. Selain itu, viktimologi

juga meliputi beragam bidang kegiatan yang dilakukan diantaranya oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, perusahaan asuransi, serta lembaga perundang-undangan (Julaiddin, 2019: 38–39).

Menurut Sepaprovic viktimologi mempunyai tiga tujuan, yaitu;

1. To analyze the manifold aspect of the victim's problem (Menganalisis beragam aspek masalah korban)
Yaitu meliputi kerugian dan/atau rasa sakit dalam arti penderitaan korban sebagai akibat dari kejahatan yang jatuh kepada dirinya (viktimsasi). Kerugian dan/atau penderitaan dalam hal ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori, meliputi: luka fisik; kerugian materi; dan kerugian sosial serta psikologis. Ini tidak berarti bahwa korban hanya dapat mengalami salah satunya. Karena dalam beberapa kasus dapat dihadapkan dengan beragam macam kerugian dan/atau penderitaan yang dirasakan dengan sekaligus.
2. To explain the causes for victimization (Menjelaskan penyebab timbulnya korban).
Yaitu meliputi penjelasan serta analisis faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya korban (viktimsasi). Dalam beberapa literatur, terlihat bahwa terjadinya viktimisasi dapat diakibatkan oleh bermacam faktor.
3. To develop a system of measures for reducing human suffering (Menciptakan sistem kebijakan dalam hal usaha untuk meminimalisir penderitaan yang dialami manusia). Bentuknya bisa berbentuk kebijakan perlindungan hukum pada korban, bantuan dalam sistem peradilan pidana, ataupun kebijakan yang lainnya berbentuk restitusi dan/atau kompensasi.

Dari tiga tujuan viktimologi diatas, muaranya terdapat dalam tujuan ketiga. Namun untuk mencapai tujuan ketiga, tujuan pertama dan kedua harus dicapai terlebih dahulu, karena itu adalah landasan untuk menyusun tujuan ketiga. Mendelson mengatakan perumusan kebijakan yang bertujuan untuk meringankan penderitaan korban merupakan tujuan viktimologi yang paling penting. Dasar argumennya adalah seluruh masyarakat bertautan dengan permasalahan itu. Adanya pengurangan penderitaan/ kerugian yang dialami korban lebih memberdayakan juga menjamin kehidupan mereka (Julaiddin, 2019: 39).

Sejak keberadaan peradaban manusia, kejahatan telah dikenal luas. Semakin tingginya suatu peradaban, semakin melimpah pula peraturan serta semakin melimpah pula pelanggaran didalamnya. Bisa dikatakan bahwa *crime is a shadow of civilization* (kejahatan adalah bayangan peradaban) (Ilyas, 2018: 24).

Ada beberapa definisi kejahatan, diantaranya; Kejahatan berakar dari kata jahat yang berarti sangatlah tidak terpuji, sangat jelek, sangat buruk, yang ditumpukan kepada karakter serta perilaku orang. Artinya, kejahatan mengacu pada perilaku jahat/ sifat jahat. Adapun secara yuridis, kejahatan berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Menurut Paul Mudigdo Moeliono, "kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, dianggap merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semua tercantum dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat" (Widodo, 2015: 22–23).

Setiap pelanggaran memiliki dua elemen, yaitu pelaku serta korban. Von Hentig menjelaskan adanya hubungan antara pelaku kejahatan dan korbannya dalam karyanya yang berjudul *Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim*. Dimana dalam semua kejahatan yang menimbulkan munculnya korban, selalu ada korelasi antara pelaku serta korban. Korelasi ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang fakta adanya, seperti interaksi secara langsung antara pelaku dan korban sebelum terjadinya tindak pidana, juga bisa diamati sekilas berwujud kenyataan kehidupan antara individu dengan individu lainnya (Al, 2020: 14).

Arief Gosita mengemukakan pendapatnya tentang pengertian korban. "Secara umum, korban ialah mereka yang menderita secara fisik (jasmaniah) dan mental (rohaniah) sebagai dampak dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan HAM penderita. "Mereka" bisa merujuk pada individu ataupun kelompok, baik swasta ataupun pemerintah" (Topan, 2019: 19). Van Boven mendefinisikan korban sebagai orang baik secara individual ataupun kelompok yang telah mengalami kerugian, baik cedera fisik ataupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena suatu tindakan (*by act*) ataupun karena suatu kelalaian (*by omission*).

Oleh karena itu, istilah "korban" tidak sekedar merujuk kepada individu, melainkan juga kelompok serta masyarakat. Definisi diatas telah mencakup hampir keseluruhan tipe penderitaan yang dialami oleh korban. Penderitaan disini tak sebatas pada kerugian ekonomi, cacat fisik dan mental juga termasuk penderitaan emosional yang diderita oleh korban, layaknya trauma. Adapun mengenai sebab, indikasinya tidak sebatas pada kesengajaan, tetapi juga termasuk kelalaian (Shelin, 2016: 18–19).

Sebagai korban dari tindak pidana, mengakibatkan mereka harus merasakan penderitaan. Penderitaan itu bisa berbentuk cedera fisik, rugi secara materi, rugi secara psikis, dan lainnya yang merugikan. Pemulihan penderitaan serta kerugian ini mempunyai tenggang waktu yang berbeda. Tenggang waktu pemulihan terlama ialah pada

kerugian psikologis, dikarenakan adanya mental yang tertekan lambat laun justru akan mengalami kelainan jiwa (Al, 2020: 23).

Berdasarkan kriteria objek yang menderita oleh Separovic korban diklasifikasikan menjadi empat yaitu, korban: (a) Individu; (b) kolektif; (c) abstrak, dan; (d) korban pada diri sendiri. Dalam hal ini yang kita bahas lebih lanjut adalah “kejahatan tanpa korban” (*victimless crime/ crime without victim*) atau korban pada diri sendiri. Pada dasarnya *victimless crime* terdapat korban didalamnya, akan tetapi korbannya merupakan pelaku itu sendiri, jadi seakan tidak terdapat korban didalamnya. Contohnya ialah bunuh diri, pecandu narkoba, homo sex, judi, dan aborsi (Julaiddin, 2019: 27–28). Schaffer menyebutnya sebagai *Self-victimizing victim*, yaitu korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri (Indah, 2014: 35). Stephen juga membagi bentuk tanggung jawab korban, salah satunya yaitu *Self-victimizing victims*, yaitu korbantindak pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau dapat disebut sebagai korban semu juga sebagai kejahatan tanpa korban. Dalam hal ini pertanggungjawabanseutuhnya terdapat pada korban yang sekaligus sebagai pelaku (Al, 2020: 19).

Mardjono Reksodiputromenyebutkan bahwa dalam kejahatan tanpa korban (*crime without victims*) terdapat “masyarakat/ moral masyarakat” sebagai korban. Dalam hal ini terdapat perbedaan kriminalisasi mengenai *victimless crime* dalam hukum pidana Indonesia dengan negara lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan perspektif masyarakat yang ada termasuk perspektif pembuat peraturan perundang-undangan, dalam hal penentuan apakah hal tersebut layak untuk dikenakan sanksi pidana. Menurut Yesmil Anwar, bentuk kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) meliputi *prostitution* (pelacuran), *vagrants* (gelandangan), *gambling* (perjudian), *drugaddiction* (ketergantungan obat), *abortion* (aborsi), *homosexuality* (homoseksual), *suicide* (bunuh diri), dan lain-lain. Dari berbagai *victimless crime* tersebut, tentu korbannya ialah pelaku itu sendiri. Kemudian berdasarkan perspektif nilai moral kolektif, masyarakat sangatlah dirugikan dikarenakan penurunan mutu dalam kehidupan bersamanya (Handoko, 2018: 34–35).

4.2 Upaya Hukum Preventif Terhadap Tindakan Bunuh Diri

WHO/EURO (*World Health Organization Regional Office for Europe*) memberikan definisi bunuh diri sebagai “*an act with a fatal outcome which the deceased, knowing or expecting a fatal outcome had initiated and carried out with the purpose of provoking the changeshe desired*” yaitu, tindakan dengan hasil yang fatal dimana almarhum, mengetahui atau mengharapkan hasil yang fatal telah dimulai dan dilakukan dengan tujuan memprovokasi perubahan yangdiinginkannya. Definisi niat untuk “memprovokasi [keinginan] perubahan” tak hanya sekedar pada niat untuk mati, melainkan bisa mencakup perubahan dalam hubungan misalnya mendapatkan simpati dari orang lain (K. P. et Al, 2014:9).

Menurut Ensiklopedia Britannica, bunuh diri diartikan sebagai usaha seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan cara sukarela atau disengaja. Kata *suicide* berasal dari bahasa latin yaitu *Sui* yang berarti diri (*self*), dan *Caedere* yang berarti membunuh (*to kill*). Adapun menurut mazhab *human behavior*, bunuh diri merupakan bentuk pelarian parah dari dunia nyata, atau lari dari situasi yang tak dapat ditolerir, atau merupakan bentuk regresi ingin kembali pada keadaan nikmat, nyaman dan tentram (Mukharromah, 2014: 12).

Adapun Soejono mengungkapkanistilah lain dari bunuh diri, antara lain percobaan bunuh diri, tindakan bunuh diri,serta pikiran bunuh diri. Bunuh diri (*committed suicide*) merupakan tindakanpengrusakan pada dirinya sendiri dengan menggunakan zat (racun/obat) dan mengakibatkan kematian. Adapunpercobaan bunuh diri (*attempted suicide*) dikenal pula dengan istilah *self-poisoning/ self-injury* merupakan tindakanpengrusakan pada dirinya sendiri dengan menggunakan zat yang tidakmenyebabkan/ menghasilkan kematian.Dikatakan sebagai percobaan dikarenakan tidak adanya niat untuk bunuh diri. Stengelberpendapat, percobaan bunuh diri tidak sampai terjadi bunuh diri, dikarenakan (a) niat/ pikiran bunuh diri pelaku tidak kuat, masih dihindangi keraguan, (b)tindakan membunuh dirinya sendiri bagipelaku tidak dengan keadaan sadar, melainkan setengah-setengah/ dipaksakan oleh keadaan, (c) tidak memahami batasan dari metode-metode bunuh diri, dan (d) dikarenakan oleh terganggunya jiwa(Rosyid, 2014: 360–61).

Penulis WHO/ EURO *MulticentreStudy* kemudian mengidentifikasi danmengusulkan terminologi pemersatu untukkomponen universal dalam definisisebelumnya tentang bunuh diri, yang sangatlah memberikan pengaruh padaindividu dalam melaksanakan bunuh diri. Ketika terjadi hubungan sosial dalam masyarakat, gejala sosial berdampak besar pada individu. Semua bentuk interaksi sosial baik yang kurang ataupun berlebihan akan memberikan pengaruh kepada tindakan yang dilaksanakan oleh seseorang. Selain itu, adanya peraturan yang terbentuk baik kedudukannya kuat ataupun lemah juga memiliki akibat tersendiri untuk masyarakat. Durkheim memberikan tipologi bunuh diri, diantaranya:

1. *Egoistic suicide*
2. *Altruism suicide*

3. *Anomie suicide*

4. *Fatalistic suicide*

Dalam hal ini, kewajiban negara ialah memastikan bahwa setiap ibu bisa melahirkan dengan selamat, tidak ada seorang pun di dalam yurisdiksi suatu negara yang akan meninggal akibat kelaparan ataupun penyakit yang dapat diatasi, serta tidak boleh terdapat warga yang meninggal dikarenakan oleh bunuh diri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Mengenai penjagaan eksistensi jiwa manusia sendiri, pemerintah Indonesia telah mengatur dalam Pasal 341, 342, 343, 344, dan 345 KUHP. Dari aturan-aturan tersebut dapat diketahui secara jelas bahwa Pemerintah sangat menjunjung tinggi serta menghargai jiwa manusia. Secara khusus, ketentuan tentang pencegahan bunuh diri diatur dalam pasal 345: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberisara kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”. Terlihat dari pasal 345 KUHP bahwa pemerintah telah mengambil tindakan preventif untuk mencegah upaya bunuh diri. Pihak yang dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan bunuh diri, ataupun memberi prasarana diri yang mengakibatkan meninggalnya orang lain akan menghadapi ancaman empat tahun penjara. Sanksi tersebut ditujukan agar dapat dicegah adanya bujukan atau kerja sama bagi WNI untuk melakukan bunuh diri. Dengan hal tersebut, Pemerintah RI telah berusaha untuk melindungi hak atas kehidupan warga negara Republik Indonesia.

Upaya non penal lainnya yaitu melalui Komunitas pencegahan bunuh diri di Indonesia diantaranya: Untuk memberikan perlindungan terhadap hak atas kehidupan warganya, tentu saja pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan kerja sama oleh pemerintah dan juga masyarakat atau seluruh WNI. Warga negara harus peduli terhadap lingkungan sosialnya, serta saling membantu baik secara fisik ataupun mental. Kepedulian serta kepekaan dengan masalah yang terdapat dalam lingkungan sekitar sangatlah penting. Karena, dengan hal tersebut diharapkan semua masalah bisa segera diselesaikan. Termasuk masalah mental, hal ini penting untuk menjadi perhatian serta diberi solusi yang tepat, dikarenakan jika tidak maka akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan dan menyebabkan bunuh diri.

Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, dalam rangka perlindungan HAM khususnya hak hidup, telah dibentuk beberapa komunitas untuk mengatasi permasalahan psikologis. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah psikologis serta menghilangkan depresi yang melanda masyarakat. Apabila menemukan penduduk yang ingin melakukan bunuh diri, disarankan untuk menghubungi nomor darurat berikut ini:

- a. Hotline Kesehatan Jiwa dari Kementerian Kesehatan, Karena meningkatnya jumlah kasus bunuh diri di Indonesia, hotline tersebut dihidupkan kembali setelah tidak aktif selama 5 tahun. Stigma masyarakat terhadap penderita depresi membuat mereka enggan menceritakan masalah yang dihadapi. Kementerian Kesehatan telah mendaftarkan Telkom dengan nomor 021-500-454 untuk memberikan layanan konseling pencegahan bunuh diri (Winurini, 2019: 15).
- a. *Into The Light*, Merupakan komunitas inklusif yang didorong oleh anak muda lintas identitas yang menekankan pada metode pemrograman berlandaskan pada bukti serta HAM. Komunitas *Into The Light* berfokus untuk mencegah tindakan bunuh diri, serta pada kesehatan mental bagi kaum muda dan juga kalangan yang lain. Aktivitas yang terdapat dalam *Into The Light* ialah menghilangkan stigma, peduli terhadap sesama, dan menyayangi jiwa. Komunitas *Into The Light* bisa dihubungi secara langsung lewat alamat email intothelight.email@gmail.com atau dapat melalui halaman “pendampingan” dalam situs <https://intothelight.wordpress.com/>. Dapat juga menghubungi di Twitter, Facebook, Instagram melalui akun sosial mereka @intolightid.
- b. LSM Jangan Bunuh Diri, Merupakan sebuah LSM yang fokus pada kesehatan mental. LSM Jangan Bunuh Diri ini bertujuan untuk merubah perspektif masyarakat tentang penyakit mental (mental illness), mengoreksi mitos, dan membuat orang memahami bahwa bunuh diri terkait dengan penyakit mental (mental illness). Komunitas LSM Jangan Bunuh Diri dapat dihubungi melalui nomor 021- 96969293, atau dapat juga melalui alamat email: janganbunuhdiri@yahoo.com.
- c. *Get Happy*, Komunitas ini berfokus pada depresi, kesehatan mental, dan stigmatisasi penyakit mental di Indonesia. *Get Happy* berdedikasi untuk memberikan dukungan bagi mereka yang mengalami depresi, gangguan kesehatan mental, atau mereka orang terdekat yang mengalaminya. Komunitas *Get Happy* dapat dihubungi melalui situs web: <https://www.get-happy.org/> atau dapat juga melalui alamat email get.happy.yuk@gmail.com.
- d. Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI), Merupakan komunitas yang memberikan dukungan kepada para penderita Skizofrenia (ODS), keluarga/pengasuh (*caregiver*), masyarakat yang peduli terhadap kesehatan mental. Komunitas ini fokus dengan masalah *skizofrenia*, yaitu gangguan kejiwaan serius yang paling banyak menerima cap buruk. KPSI tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan memiliki misi memperdalam pemahaman Skizofrenia. Komunitas Skizofrenia dapat dihubungi melalui nomor 021-8514389 atau buka halaman <https://www.skizofrenia.org/> dan isi formulir di halaman ini atau melalui

akun Facebook dan Twitter di @KPSI_pusat. Selain menghubungi nomor darurat di atas, jika seseorang terlihat depresi, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan keluarga terdekat, psikolog, psikiater, atau tokoh masyarakat setempat. Dengan hal tersebut, diharapkan semua masalah akan segera teratasi, dan akan ditemukan solusinya, serta tidak mengarah pada tindakan bunuh diri. Jika ini dilakukan oleh seluruh WNI secara kompak dan serempak, maka bunuh diri secara bertahap diharapkan akan hilang di Indonesia (Rohmah, 2020: 97–100).

Upaya preventif terhadap pencegahan bunuh diri di Indonesia telah dilakukan, namun belum optimal karena bunuh diri belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum di Indonesia. Masih banyak persoalan yang muncul selain dari persoalan hukumnya, seperti persoalan stigma atau pandangan masyarakat sosial, terkait akurasi data tingkat kematian akibat bunuh diri, ketersediaan tenaga profesional yang terbatas dan distribusinya yang tidak merata.

Upaya preventif terhadap bunuh diri sebenarnya merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sekaligus bentuk realisasi dari UU 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa. Oleh karena itu, Pemerintah dapat memperkuat komitmennya dengan Langkah-langkah yang konkrit, diantaranya:

1. pengembangan program preventif terhadap bunuh diri yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan sosialisasi yang masif;
2. penguatan sektor pendidikan mengenai kesehatan mental bagi masyarakat;
3. pemantauan secara berkala mulai tingkat nasional hingga tingkat daerah melalui data yang akurat dan terintegrasi (Winurini, 2019: 17).

Keterlibatan antar sektor diperlukan, mulai dari sektor pendidikan, agama, kesehatan, budaya, informasi hingga sektor sosial. Tak luput juga peran serta masyarakat, mulai dari keluarga hingga lingkungan yang lebih luas lagi, untuk berpartisipasi dalam pencegahan bunuh diri.

5. KESIMPULAN

Bahwa tindakan bunuh diri adalah upaya menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh dirinya sendiri sendiri atau atas permintaannya sendiri dengan sengaja. Dan pastinya, segala sesuatu itu memiliki sistematis hubungan sebab akibat, yang akhirnya akan melahirkan suatu alasan atau sebab tindakan yang dikenal dengan istilah motif. Dari pembahasan dan uraian di atas, dapat diklarifikasi bahwa dalam kajian viktimologi bunuh diri dapat dikategorikan ke dalam sebagai kejahatan tanpa korban. Untuk itu, bunuh diri sebagai kejahatan tanpa korban dapat ditangani dengan menggunakan sarana penal maupun non penal yang lebih bersifat kepada upaya preventif dan tentunya dengan dibutuhkan peran aktif Pemerintah dan masyarakat. Bahkan upaya-upaya yang berprinsip kepada pengaturan sangat diharapkan diharapkan dapat meminimalisir tinggi bunuh diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Siti Ari Purnama, *Pemahaman Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.
- Al, Imron Rosyadi et. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian: Sebuah Pendekatan Viktimologi*. DutaMedia, 2020.
- Al, Kelly Posner et. *The Oxford Handbook of Suicide and Self-Injury*. Edited by Oxford University Press, 2014.
- Andari, Soetji. "The Suicide Phenomenon in the Gunungkidul Regency." *Sosio Konsepsia*, vol. 7, no. 1, 2017, pp. 92–107, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/1141/640>.
- Apriliyanto, Albi. *Tinjauan Viktimologi Mengenai Ketidaktransparan Informasi Penyelidik Polri Terhadap Korban Tindak Pidana Dihubungkan Dengan KUHP Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*. 2017.
- Azisa, Andi Sofyan dan Nur. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, 2016.
- Biroli, Alfian. "Bunuh Diri Dalam Perspektif Sosiologi." *Simulacra*, vol. 1, no. 2, 2018.
- Chandra, Erika Magdalena. *Victimless Crime in Indonesia: Should We Punish Them? Kejahatan Tanpa Korban Di Indonesia : Haruskah Kita Menghukumnya ?* no. 2, 2019, pp. 216–32.
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Edited by: PT. Raja Grafindo, 2008.
- Handoko, Duwi. "Tindak Pidana Tanpa Korban Di Indonesia Pengaturan Dan Problematikanya." *Menara Ilmu*, vol. XII, no. No 3, 2018.
- Ilyas, Alam dan Amir. *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Kencana, 2018.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Edited by Kencana, 2014.

Jurnal Hukum Non Diskriminatif

Vol 1, No 2, Januari 2023, Hal. 51-58

ISSN 2962-4231 (Media Online)

DOI 10.56854/jhdn.v1i2.137

<http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn>

Julaiddin. *Penghukuman Tanpa Hakim: Suatu Pendekatan Dari Sudut Korban(Viktimologi)*. Edited by LPPM-UNES, 2019.

Mukharromah, Luluk. *Dinamika Psikologis Pada Pelaku Percobaan Bunuh Diri (Tentamen Suicide)*. 2014.

Pranita, Ellyvon. “Es, Ahli Sebut Kasus Bunuh Diri Di Indonesia Bagaikan Fenomena Gunung.” *Kompas.Com*, Sept. 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/09/12/130500523/ahli-sebut-kasus-bunuh-diri-di-indonesia-bagaikan-fenomena-gunung-es>.

Rohmah, Siti Ngainnur. “Upaya Preventif Terhadap Perilaku Percobaan Bunuh Diri Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia.” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2020.

Rosyid, Moh. “Kontribusi Penyuluh Agama Dalam Meminimalisasi Bunuh Diri.” *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 05, no. No 02, 2014.

Shelin. *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Di Kota Batam Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*. 2016.

Topan, Muhammad. *Kejahatan Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup*. Edited by Nusa Media, 2019.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*. Edited by Sinar Grafika, 2012.

Widodo, Wahyu. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Edited by Universitas PGRI Semarang Press, 2015.

Winurini, Sulis. “Pencegahan Bunuh Diri.” *Info Singkat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, vol. 9, no. 20, 2019, pp. 13–18.

Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Edited by Graha Ilmu, 2010.